

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Unsur-unsur itikad baik pada prinsipnya adalah sama baik di Indonesia maupun Internasional adalah Kejujuran dalam membuat kontrak dimana tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak
2. Di Indonesia perlindungan merek terkenal diatur di dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) di dalam UU No 15 Tahun 2001. Didalam Pasal 4 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Sedangkan di dalam pada pasal 6 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Indonesia menganut

sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan **sistem first to file**. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (the World Trade Organization's TRIPS Agreement).

Pada prinsipnya Undang-undang nomor 20 tahun 2016 adalah penyempurnaan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001 dimana terdapat penambahan dalam ruang lingkup dan kewenangannya dimana undang-undang nomor 20 tahun 2016 Menteri mempunyai kewenangan untuk menghapus merek yang sebelumnya tidak diperbolehkan, memuat ketentuan sanksi Pidana dan penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram. Akan tetapi undang-undang yang baru tidak dapat dipergunakan untuk menuntut kasus-kasus yang sudah terjadi sebelum di syahkannya undang-undang tersebut.

V.2 Saran

1. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan Niaga akan tetapi dalam penuntutan Perkara sengketa Hak Merek hendaknya diperhatikan peristiwa terjadinya sengketa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memakai Undang-undang dikarenakan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek hanya bisa dipakai untuk perkara yang terjadi setelah disahkannya undang-undang tersebut.
2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek seharusnya melakukan tindakan penelitian yang seksama terhadap pendaftaran merek baru untuk menghindari keluarnya sertifikat merek yang pokok atau keseluruhannya sama dengan merek pihak

lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dan lebih mengetahui dasar diajukannya pendaftaran merek yang sama milik pihak lain agar selanjutnya tidak merugikan dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

